KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile: (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id

GERMAS

Nomor : OT.01.01/D/6980/2023 26 April 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penataan Organisasi Non Struktural di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Menindaklanjuti penataan organisasi nonstruktural di lingkungan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan mengingat dan memperhatikan:
 a. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit menyatakan bahwa unsur organisasi Rumah Sakit selain kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit dapat berupa direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite dan/ atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit;
 b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang menyebutkan bahwa KSM, Instalasi, dan Komite dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 c. Penataan organisasi di lingkungan rumah sakit vertikal agar mendukung semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga dalam pengorganisasi tugas dan fungsi lebih memperhatikan beban kerja dan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam berbagai aspek;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menyetujui perubahan dan/atau pembentukan organisasi nonstruktural di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sebagai berikut:

No	Persetujuan Perubahan dan/ atau Pembentukan Organisasi Non Struktural Terbaru
a.	Komite , terdiri dari: 1. Komite Medik 2. Komite Etik & Hukum 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Komite Keperawatan 5. Komite PRA 6. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 7. Komite PPI
b	Satuan Pemeriksaan Internal
c.	Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri dari: 1. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Instalasi, terdiri dari : a. Instalasi Rawat Jalan b. Instalasi Rawat Inap c. Instalasi Gawat Darurat d. Instalasi Rawat Intensif e. Instalasi Bedah Sentral f. Instalasi Laboratorium g. Instalasi Radiologi h. Instalasi Farmasi i. Instalasi Rehabilitasi Medik j. Instalasi Maternitas dan Reproduksi k. Instalasi Kesehatan Anak l. Instalasi Hemodialisa m. Instalasi Kedokteran Forensik & Pemulasaraan Jenazah n. Instalasi Gizi 3. KSM, terdiri dari:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Persetujuan Perubahan dan/ atau Pembentukan Organisasi Non Struktural Terbaru
	a. KSM Umum b. KSM Gigi dan Mulut c. KSM Anak d. KSM Obstetri dan Ginekologi e. KSM Bedah f. KSM Penyakit Dalam g. KSM Radiologi h. KSM Rehabilitasi Medik i. KSM Patologi Klinik j. KSM Mikrobiologi Klinik k. KSM Mata l. KSM THT-KL m. KSM Paru n. KSM Saraf o. KSM Kulit dan Kelamin p. KSM Anestesi q. KSM Jantung dan Pembuluh Darah r. KSM Kedokteran Forensik s. KSM Orthopedi dan Traumatologi t. KSM Kedokteran Jiwa u. KSM Urologi v. KSM Bedah Saraf w. KSM Patologi Anatomi
d	Direktorat Sumber Daya Manusia,Pendidikan dan Penelitian terdiri dari: 1. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Instalasi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
e.	Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional terdiri dari: 1. Kelompok Jabatan Fungsional 2. Instalasi, terdiri dari: a. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS b. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS c. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit d. Instalasi Sterilisasi sentral dan Binatu e. Instalasi Rekam Medik & Penjaminan Pasien
g.	Unit Layanan Pengadaan

3. Berdasarkan persetujuan tersebut, Saudara agar dapat menindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN